

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN
DATA PEMILIK MANFAAT KORPORASI
TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MENGENALI PENGGUNA JASA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh:

NAMA : FERDIAN ALKHAMDO

NIM : 02022681923044

Dosen Pembimbing Tesis:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum | (Pembimbing Utama) |
| 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H | (Pembimbing Kedua) |

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN
DATA PEMILIK MANFAAT KORPORASI
TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MENGENALI PENGGUNA JASA**

Oleh:
FERDIAN ALKHAMDO
02022681923044

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, tanggal 30 November 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001


H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FERDIAN ALKHAMDO
NIM	: 02022681923044
Alamat	: Jln. Tulang Bawang No. 2300 RT.037 RW.009 Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan


FERDIAN ALKHAMDO
NIM. 02022681923044

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :
**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN DATA
PEMILIK MANFAAT KORPORASI
TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MENGENALI PENGGUNA JASA**

Diajukan Oleh:

Nama : FERDIAN ALKHAMDO

NIM : 02022681923044

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah,
Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

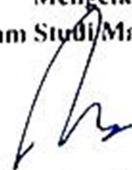
Pembimbing II



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan
Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

**TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN
DATA PEMILIK MANFAAT KORPORASI
TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MENGENALI PENGGUNA JASA**

Disusun Oleh :

**NAMA : FERDIAN ALKHAMDO
NIM : 02022681923044**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

Sekretaris : H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H

Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum

Anggota 2 : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

Anggota 3 : Dr. M. Syaifuddin., S.H.,M.Hum

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

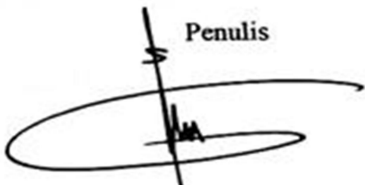
Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN DATA PEMILIK MANFAAT KORPORASI TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MENGENALI PENGGUNA JASA”** Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaiff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis I;
8. Bapak H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis II;

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Kedua Orang tua Penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan Alm. Drs. Muzakir Syarif dan Dra. Magdalena, M.M terima kasih yang tidak terkira atas dukungan, doa, ilmu pengetahuan dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Istri tercinta Hetika Sari, S.H yang telah sabar memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
12. Saudara-Saudara Penulis Efrien Saputra, S.H, Joharmen, S.H,M.Hum, Andella Syafitri, Leza Oktarina, M. Rizki Dian Patra dan Agusta Rizani, S.H,.M.Kn yang telah memotivasi dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
13. Teman seperjuangan dari Kantor Notaris/PPAT Agusta Rizani, S.H,.M.Kn yaitu Andri Manggala Citra, Ricky Firdinand Saputra, Raflio Muhammad Ebi Pagurawa, Muhammad Amir Hibatullah, Putra Tri Rachmadi, Jodhi Prayogo, Teuku Muhammad, Muhammad Agung Sadewa dan Toni Abdullah yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini;
14. Teman-teman satu angkatan 2019 dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

15. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang
16. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
17. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Palembang, Januari 2022

Penulis

Ferdian Alkhamdo

PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu
tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu.”

(Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan Tesis ini Kepada:

- ***Kedua Orang tua tercinta***
- ***Saudara-Saudaraku***
- ***Keluarga Besar Tercinta***
- ***Teman-Teman Seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

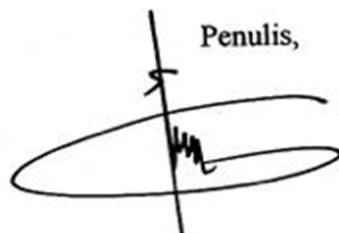
Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tesis ini berjudul "TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN DATA PEMILIK MANFAAT KORPORASI TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MENGENALI PENGGUNA JASA" Tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya program studi Magister Kenotariatan.

Palembang, Januari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' and 'A' intertwined, with a vertical line through the middle.

Ferdian Alkhamdo

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN DATA PEMILIK MANFAAT KORPORASI TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MENGENALI PENGGUNA JASA

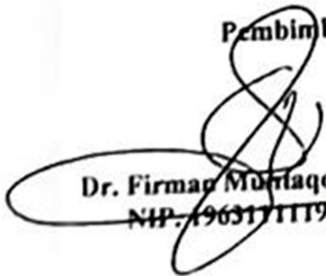
Oleh :

Ferdian Alkhamdo, Firman Muntaqo, Kemas Abdullah Hamid

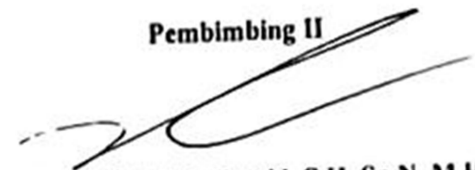
Korporasi merupakan salah satu bentuk media yang digunakan oleh banyak orang untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Notaris terkait kewajiban pengungkapan pemilik manfaat korporasi, selain itu juga menganalisis penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris bertentangan dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan Futuristik, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Notaris adalah melakukan pengenalan, pencarian dan penggalian informasi melalui tanya jawab pada penghadap yang merupakan pihak dari korporasi untuk mencari tahu kebenaran dari siapa pemilik manfaat yang ada di balik korporasi tersebut. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris sejatinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tanggungjawab hukum Notaris untuk merahasiakan akta dalam melakukan penyimpanan data pemilik manfaat korporasi terkait ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 adalah notaris dituntut dan diberikan kewenangan baru untuk patuh pada peraturan tersebut dan wajib melakukan pelaporan terhadap pemilik manfaat suatu korporasi dan menyampaikan laporan atas transaksi yang mencurigakan bahkan terindikasi dalam pencucian uang. Notaris wajib berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, dan apabila notaris tersebut lalai dan atau dengan sengaja tidak melaksanakan perintah undang-undang, maka Notaris tersebut akan dijatuhi sanksi administratif.

Kata kunci: Korporasi; Notaris; Pemilik Manfaat; Tanggung Jawab; Jabatannya

Pembimbing I,


Dr. Firmansyah Muntaka, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

Pembimbing II


H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITIES OF A NOTARY TO THE DATA STORAGE OF CORPORATE BENEFICIAL OWNER RELATED TO THE OBLIGATION TO RECOGNIZE SERVICE USERS

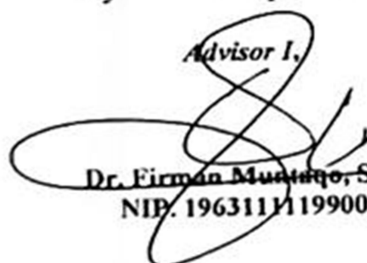
by :

Ferdian Alkhamdo, Firman Muntaqo, Kemas Abdullah Hamid

Corporations are one form of media used by many people to conduct business activities with the aim of making a profit. This study aims to analyze the role of a Notary in relation to the obligation to disclose corporate beneficial owners, the application of the Principles of Recognizing Service Users and the reporting of suspicious financial transactions by a Notary that is contrary to the Law on Notary Positions. This is a normative study using literature review. This study used statutory, conceptual, futuristic, and case approaches. The results of this study showed that the role of a notary was to identify, search and extract information through questions and answers to appearers who are parties to the corporation to find out the truth of who is the beneficial owner behind the corporation. The application of the Principle of Recognizing Service Users and Reporting suspicious financial transactions by a Notary is actually not contrary to the Law on Notary Positions. The legal responsibility of a Notary to keep the deed secret in storing corporate beneficial owner data related to the provisions of Presidential Regulation Number 13 of 2015 is that a notary is required and given new authority to comply with these regulations and is obliged to report to the beneficial owner of a corporation and submit reports on suspicious Saetons even indicated money laundering. A Notary must be careful in carrying out his duties, and if he is negligent and or intentionally does not carry out a statutory or will be subject to administrative sanctions.

Keywords : Corporation; Notary; Beneficial Owner; Responsibility; Position

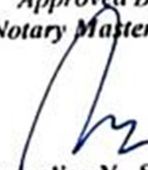
Advisor I,


Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum
NIP. 19631111990011001

Advisor II,


H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Approved By,
The Head of Notary Masters Study Program,


Dr. Hj. Amalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teori	17
F. Definisi Konseptual	22
G. Metode Penelitian	23
1. Tipe Penelitian	24
2. Sifat Penelitian.....	24
3. Pendekatan Masalah Penelitian.....	24
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28

BAB II TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS, PENYIMPANAN

DATA PEMILIK MANFAAT KORPORASI DAN KEWAJIBAN

MENGENALI PENGGUNA JASA 29

A. Tanggungjawab Hukum.....	29
1. Pengertian Tanggungjawab Hukum.....	29
2. Pemenuhan Tanggung Jawab Hukum Notaris	33
B. Penyimpanan data pemilik manfaat	41
1. Penyimpanan data korporasi	41
2. Peran Notaris dalam Penyimpanan Data.....	45

C. Kewajiban Mengenali Pemilik Manfaat.....	47
1. Pengertian pemilik manfaat	47
2. Urgensi mengenali pemilik manfaat dalam korporasi	49
D. Pengguna Jasa	52
BAB III PEMBAHASAN.....	55
A. Peranan Notaris terkait kewajiban pengungkapan pemilik manfaat dalam korporasi.....	55
1. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum.....	57
2. Peranan Notaris Terkait Pengungkapan Pemilik Manfaat Korporasi.....	57
B. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	64
1. Peraturan Yang Mengatur Tentang Kode Etik Notaris	65
2. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Tentang Pengungkapan Transaksi Keuangan Yang Bertentangan dengan Undang-Undang.....	67
C. Tanggung jawab Hukum Notaris untuk merahasiakan akta dalam melakukan penyimpanan dalam melakukan pengungkapan pemilik manfaat dalam korporasi.....	75
1. Tanggung Jawab Hukum Notaris Untuk Merahasiakan Akta.....	80
2. Peraturan Yang Mengatur Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.....	82
BAB IV PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Rekomendasi	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹

Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi akta autentik. Notaris memiliki hak untuk membuat akta autentik, hanya jika itu dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris itu sendiri. Kewenangan notaris diatur melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2), dan Pasal 16 huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatur kewajiban notaris untuk *merahasiakan* segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

¹Habib Ajie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 8.

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.²

Pengaturan mengenai kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta ini diperkuat melalui ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai Sumpah/Janji jabatan notaris, yang menyatakan bahwa Saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Saya.”Dalam Penjelasan Pasal 16 huruf (f) UUJN-P disebutkan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Disini dilihat dari konteks UUJN (dan UUJN-P), maka kerahasiaan hubungan antara notaris dan kliennya merupakan penguat dan penegas mengenai aspek konfidensial yang tidak terbuka dan tidak diketahui oleh publik.³

Dari ketentuan Pasal 15 jo Pasal 16 huruf (f) UUJN-P jo Pasal 4 ayat (2) UUJN seperti dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya serta keterangan-keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta, dikenal sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) notaris, dan hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan dan kewenangan notaris.⁴

Sejatinya sudah merupakan kewajiban seorang notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam setiap proses pembuatan akta

²Erina Permatasari & Lathifah Hanim, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online,” *Jurnal Akta* Vol. 4 No., no. eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426 (2017): 14.

³Teresia Din, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Terindikasi Tindak Pidana,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 19 No (2019): 20.

⁴Muhammad Ilham Arisaputra, “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terkait Dengan Hak Ingkar Notaris,” *Jurnal Perspektif* Volume XVI (2010): 174.

notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan boleh memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan yang diperoleh terkait dengan pembuatan akta tersebut.⁵

Kewenangan notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta mendapat benturan hukum ketika pemerintah membentuk ketentuan Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dalam pembentukan undang-undang tersebut diatas ditujukan untuk menekan dan mencegah tindakan pencucian uang yang sampai saat ini masih sulit sekali untuk diberantas. Dapat kita ketahui sering kali pengurus yang ada di dalam korporasi yang terdaftar dan pemilik manfaatnya adalah orang yang berbeda, oleh karena itulah pemerintah membentuk peraturan tersebut diatas untuk mencegah dan sebagai upaya penjemabatan pelaporan ketika ada indikasi tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau

⁵Abdulloh, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Konteks Pendaftaran Tanah," *Jurnal Hukum*, 2016, hlm. 40.

memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi. Konsep *pemilik manfaat* diatur dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*. Pertama, menurut *FATF Recommendation*, *pemilik manfaat* merujuk pada orang perseorangan yang secara *ultimate* memiliki atau mengendalikan pihak lain (*ultimate owns or controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, *pemilik manfaat* juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate effective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum. Kedua, istilah *ultimate owns or controls* dan *ultimate effective control* menggaris bawahi pada suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung.⁶

Dalam menjalankan prinsip mengenali pengguna jasa, maksudnya adalah notaris harus memahami dan mengetahui siapa orang yang menghadapnya untuk dibuatkan akta autentik mengenai pendirian korporasi tersebut, kaitannya adalah notaris wajib mengetahui siapa sebenarnya yang menghadapnya agar mendapatkan informasi yang mendalam mengenai latar belakang dilakukannya pendirian korporasi sampai dengan tujuan serta sumber pendanaan yang makin mengerucut pada siapa orang-orang yang berada dalam menjalankan roda bisnis

⁶ Henry Donald Lbn, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law," *De jure* 1, no. 1 (2017): hlm 463.

tersebut beserta orang-orang yang berada di balik layar dalam menjalankan perputaran usaha.

Tujuan dari pembentukan aturan untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi serta sebagai bentuk antisipasi agar dapat mencari kemana pertanggungjawaban atas suatu hal yang dilakukan oleh korporasi ketika sudah berdampak pada suatu hal, semua ini terjadi karena sering kali suatu perusahaan atau korporasi terikat dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang ternyata merupakan pemilik manfaat dari suatu perusahaan.⁷

Faktor yang menjadi kekuatan dalam penerapan pemilik manfaat adalah adanya sistem aplikasi pemilik manfaat yaitu sistem Administrasi Hukum Umum dimana notaris atau pengusaha wajib menyampaikan pemilik manfaat yang sebenarnya ketika melakukan pendaftaran perusahaan. Meskipun demikian aplikasi tersebut masih sederhana karena hanya sebatas pengisian data pemilik manfaat, bukan pada verifikasi data, notaris hanya melaporkan pemilik manfaat sebatas pada akta perusahaan yang ditanganinya. Adanya perjanjian kepemilikan saham yang disahkan dengan akta notaris tidak menjamin bahwa nama yang tertera dalam pemilik manfaat adalah pemilik manfaat yang sebenarnya karena kepemilikan saham oleh pemilik manfaat dapat melalui akta di bawah tangan. Transparansi pelaporan yang dilakukan korporasi mengenai pemilik manfaat bertujuan untuk mencegah timbulnya beberapa penyalahgunaan Pemilik manfaat dengan tujuan melanggar hukum, tidak hanya pencucian uang namun juga pendanaan terorisme, suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan

⁷Armansyah & Triastuti, “*Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan*,” Adil: Jurnal Hukum Vol. 9 No. (2019): 15.

aktivitas-aktivitas terlarang lainnya. Pemilik manfaat dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk melakukan tindak pidana. Pemilik manfaat bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang menimbulkan kerugian. Apabila kerugian tersebut termasuk dalam ranah pidana, maka pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan kebenaran materil.⁸

Setelah suatu korporasi dibuatkan pendirian dengan akta notaris, langkah selanjutnya adalah menginput data pada Sistem Administrasi Badan Hukum untuk mengajukan permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Data yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasar dari data di dalam akta notaris. Sehingga, kalau dalam pembuatan akta notaris dasar dan dokumen data yang digunakan dari awal adalah data yang salah, maka sampai data yang masuk ke dalam database AHUpun otomatis salah. Kesalahan tersebut bisa dianggap sebagai sebuah blunder yang berakibat fatal, sebagai salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana korporasi. Kalaupun memang notaris tidak diberikan kewenangan untuk menanyakan pemilik manfaat secara lebih dalam, maka diperlukan sebuah sistem untuk melakukan verifikasi data yang berasal dari akta notaris tersebut. Sistem tersebut diharapkan bisa menunjukkan kesesuaian data antara yang berasal dari akta notaris dan data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Seandainya ditemukan ketidaksesuaian, maka harus ditelusuri lebih lanjut dan tentu saja diperlukan sebuah sanksi nyata bagi pihak-pihak yang

⁸ Balitbang Hukum dan HAM, Hasil Penelitian Tentang Benefesial Owner Dalam Tindak Pidana Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana PencucianUang, 2019

memang melakukan kebohongan, baik kepada notaris maupun korporasi yang bersangkutan seperti dalam teori identifikasi diatas.⁹

Notaris sebagai pejabat publik dalam jabatannya berwenang membuat akta autentik, dan berwenang pula untuk membuat pendirian korporasi, maka Notaris menjadi salah satu pihak yang wajib mendaftarkan pemilik manfaat dalam suatu korporasi. Pendirian korporasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia jika dijalankan dengan itikad baik. Praktik-praktik bisnis yang curang seperti praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pemberian informasi yang tidak benar kepada konsumen, manipulasi pajak, tindak pidana pencucian uang pencemaran lingkungan, perusakan sumber daya alam, dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, serta tindak pidana pendanaan terorisme.

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri yang terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Korporasi dalam hukum perdata adalah subyek hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum adalah badan hukum (legal person), sedangkan dalam hukum pidana tidak hanya badan hukum tetapi juga (firma, CV, persekutuan) yang tidak berbadan hukum atau sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan hukum. Salah satu bentuk korporasi yang banyak didirikan di Indonesia adalah Perseroan Terbatas.¹⁰

⁹ Cahyo Rahadiyan Muzhar, Identifikasi *Beneficial Owner* Pada Korporasi Melalui AHU Online, 2019.

¹⁰ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, VOLUME 4 NO. 1, hlm. 34

Ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), menegaskan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pendirian Perseroan perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut: nama perseroan, tempat dan kedudukan perseroan, maksud dan tujuan perseroan, struktur permodalan perseroan, susunan direksi, komisaris dan pemegang saham perseroan.

Sejak diundangkannya Perpres Nomor 13 tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, muncul terminologi baru yang perlu diisi oleh Pendiri Perseroan yaitu Pemilik Manfaat Perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, menegaskan bahwa Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi

dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pemerintah menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi. Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam Perpres 13/2018 tersebut, pemerintah beranggapan bahwa korporasi dapat dijadikan wadah dan ataupun sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah memastikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut telah mengikuti standar internasional.

Pengungkapkan pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia bertujuan agar dapat diketahuinya orang-orang yang berada di belakang korporasi tersebut. Selama ini di Indonesia banyak permainan kotor yang dilakukan oleh orang-orang di belakang korporasi untuk menyembunyikan harta kekayaan mereka. Dengan kewajiban mengungkap pemilik manfaat, otoritas pajak bisa menggunakan datanya untuk mencegah upaya wajib pajak melarikan diri dari kewajiban mereka. Kewajiban pajak merupakan salah satu alasan penerima manfaat menyamarkan dan memutus rantai kepemilikan, agar terhindar dari kewajiban membayar pajak.

Notaris merupakan profesi yang berperanan besar dalam pengungkapan kepemilikan manfaat. Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur bahwa kewajiban korporasi untuk menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang dapat dilaksanakan oleh Notaris.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (“Permenkumham 9/2017”) telah mengatur bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Penerapan prinsip ini meliputi kewajiban Notaris untuk mengetahui pemilik manfaat dari korporasi maupun perikatan lainnya.

Dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Notaris adalah salah satu Pihak yang wajib dan dapat melakukan pelaporan terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi mencurigakan yang dapat dilaporkan tersebut meliputi:

- a) pembelian dan penjualan properti;

- b) pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c) pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d) pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e) pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Ketentuan di atas diundangkan karena Notaris merupakan salah satu profesi yang dianggap rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu-isu mengenai pemilik manfaat tidak hanya seputar kasus pencucian uang tetapi juga terkait perpajakan, Berdasarkan laporan *Global Financial Integrity* tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram (*illicit financial flow/IFF*) terbesar di dunia. Isu pemilik manfaat erat kaitannya dengan kasus korupsi dan korporasi. Kejahatan korporasi(*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang muncul seiring kemajuan kegiatan perekonomian dan teknologi. dalam perspektif penegakan hukum, informasi pemilik manfaat diharapkan menjadi sarana bagi penegak hukum dalam melacak dan mengungkap kasus korupsi dan pencucian uang secara lebih efektif. Korupsi

merupakan jenis tindak pidana yang cenderung meningkat dan sulit dideteksi karena terkait kerjasama dengan pihak lain dan sangat mengakar.¹¹

Konkretnya dari bentuk Pemilik manfaat adalah seseorang yang bisa mengendailkan korporasi yang sudah dikuasai oleh keluarganya padahal ia tidak tercantum dalam struktural pemegang perusahaan atau dalam kata lain pemilik manfaat adalah pemeran dibalik layar yang dapat mengatur permainan dari jarak jauh. Pemilik manfaat adalah pemilik sebenarnya dari suatu perusahaan. Namun, beneficial owner bisa tercatat secara langsung di dalam struktur organisasi, maupun secara tidak langsung. Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia saat ini adalah kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin sebagai otaknya, Nazaruddin yang tidak duduk di perusahaannya, tapi bisa mengendalikan orang-orang di situ dan mendapatkan keuntungan paling besar. Lebih lanjut menurutnya, Nazaruddin dianggap sebagai pemilik manfaat karena dengan kedudukan dan perannya mengatur jalannya permainan Nazaruddin mendapat keuntungan yang cukup besar dari proyek yang dijalankannya tanpa diketahui oleh banyak pihak karena yang tercatat sebagai pemegang saham dalam perusahaan yang diaturnya adalah anggota keluarganya.

Selain itu, kasus tindak pidana pencucian uang yang sampai saat ini masih membekas teringat dalam ingatan masyarakat adalah kasus Setya Novanto dalam kasus tindak pidana korupsi E-KTP. Dalam persidangan terungkap bahwa anggota keluarga Setya Novanto memiliki saham di perusahaan yang mengikuti lelang proyek e-KTP, yakni PT Murakabi sejahtera, adapun, mayoritas saham

¹¹ Faisol, Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang, Yurispruden Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.

Murakabi dikuasai oleh PT Mondalindo Graha Perdana. PT Murakabi Sejahtera dan PT Mondalino samasama berkantor di Lantai 27 gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta, kantor tersebut dimiliki Setya Novanto. Dalam kasus ini jaksa sampai menyematkan status dalam tuntutananya bahwa Setya Novanto merupakan pemilik manfaat dalam suatu perusahaan yang terindikasi dalam tindak pidana pencucian uang karena Setya Novanto mendapatkan aliran dana yang hampir lebih besar dari keuntungan proyek e-ktip yang dijalankan perusahaan yang di kendalikannya.

Pelaporan pemilik manfaat atau pemilik manfaat diharapkan dapat menjadi jalan pembuka untuk membatasi ruang gerak para mafia yang berlindung dibalik dinding padahal perannya begitu genting sampai merugikan banyak sekali pihak. Dengan ditugaskannya Notaris sebagai pejabat umum yang dapat membuatkan perizinan terkait korporasi dan dengan dibebankannya tugas untuk melakukan pendaftaran pemilik manfaat, setidaknya dapat membantu efektifitas pemberantasan korupsi yang sampai saat ini masih sulit di selesaikan. Prakteknya, ketentuan terkait pelaporan pemilik manfaat jika ada indikasi tindak pidana pencucian uang ataupun transaksi mencurigakan maka hal ini dapat menimbulkan benturan hukum karena pada satu sisi, kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Notaris dianggap penting dan harus ditegakkan dalam rezim pemberantasan pencucian uang, terorisme dan berbagai tindak pidana terorganisir lainnya. Namun pada sisi yang berbeda, hal ini masih menyisakan ruang perdebatan karena dengan diberikannya kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi yang

mencurigakan maka secara tidak langsung notaris menciderai kepercayaan penghadap yang telah menggunakan jasa hukum yang ditawarkan. Padahal ketika suatu akta autentik akan dibuat oleh notaris, sebelumnya pasti notaris tersebut mengecek kelengkapan berkas persyaratan formil dan memastikan kehendak atau perbuatan hukum apa yang akan dilakukan, kalau kehendak para penghadap dirasa melewati batas ketentuan atau terindikasi dalam perbuatan melanggar hukum dan mencurigakan ada baiknya seorang notaris menolak membuat akta autentik tersebut demi menegakkan prinsip kehati-hatian dan menjaga marwah dari jabatan profesinya.

Pengecualian dalam pengungkapan rahasia isi akta memang merupakan bentuk kontra dari apa yang sejaitnya menjadi kewajiban dari seorang notaris, karena dalam menjaga nama baik jabatan dan menjaga moral hukum, notaris sejatinya harus merahasiakan isi akta namun berbenturan dengan kewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan. Bentuk benturan hukum ini berpotensi menimbulkan kegaduhan nantinya karena sejatinya menjaga rasa percaya dari para penghadap serta merahasiakan isi akta adalah kewajiban dari seorang Notaris, namun disisi lain pemerintah membentuk ketentuan untuk Notaris melaporkan jika ada indikasi tindak pidana pencucian uang dan atau transaksi mencurigakan yang mengharuskan Notaris mengungkap pemilik manfaat dari sebuah korporasi yang menggunakan jasa hukumnya. Persoalan ini menjadi menarik untuk dibahas secara mendetil dan eksplisit dengan judul penelitian **“TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP TERHADAP**

PENYIMPANAN DATA PEMILIK MANFAAT KORPORASI TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MENGENALI PENGGUNA JASA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Notaris terkait kewajiban pengungkapan pemilik manfaat dalam korporasi?
2. Apakah penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris bertentangan dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris untuk merahasiakan akta dalam melakukan pengungkapan pemilik manfaat dalam korporasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan Notaris terkait kewajiban pengungkapan pemilik manfaat dalam korporasi.
2. Untuk menganalisis penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris bertentangan dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
3. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum Notaris untuk merahasiakan akta dalam melakukan pengungkapan pemilik manfaat dalam korporasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi dunia hukum untuk membentuk suatu regulasi yang lebih eksplisit terkait dengan pemberian tugas pada Notaris untuk melakukan pendaftaran pemilik manfaat guna membantu meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang serta yang paling utama adalah untuk bahan pembelajaran pada disiplin ilmu hukum kenotariatan yang sampai saat ini terus berkembang mengikuti fenomena dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat.¹²

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:

a) Pelaku Usaha.

Sebagai bentuk pemahaman untuk pelaku usaha agar lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait struktural dan susunan kepengurusan dalam suatu korporasi agar menyampaikan data yang sebenar-benarnya karena berkaitan dengan tanggungjawab hukum yang nantinya akan muncul dikemudian hari.

b) Notaris.

Sebagai pedoman dan acuan bagi tiap notaris selaku pejabat umum yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai penyedia jasa

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT. Aditya Bakti, 2004, hlm 66.

hukum yang dapat membuat akta autentik terkait pendirian korporasi serta melakukan pengurusan pendaftaran perizinan.

E. Kerangka Teori

Berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis menggunakan rumusan pandangan para ahli (*doktrin*) sebagai patokan untuk menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian ini, adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan tindakan hukum oleh pemerintah dan bagi rakyat yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di pengadilan.¹³

Perlindungan hukum merupakan suatu urgensi yang wajar tampil menduduki posisi terdepan, utamanya dalam merealisasikan pemerataan pemerolehan keadilan. Perlindungan hukum menjadi sesuatu yang sangat *urgent* karena ada kalanya administrasi negara salah bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugasnya, padahal hukumnya benar. Ada pula kalanya sikap tindak administrasi negara itu menurut hukum dan bukan pelaksanaannya yang salah, melainkan hukumnya sendiri secara

¹³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 21.

materiil yang tidak benar.¹⁴Perlindungan hukum yang tepat untuk memberikan rasa aman dan menimbulkan kemanfaatan hukum pada konsumen pengguna fasilitas jasa peminjaman online seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar segera membentuk ketentuan peraturan yang konkret sehingga dapat mencegah hal-hal yang merugikan pihak tertentu dalam melakukan perbuatan hukum.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang tepat untuk digunakan dalam penulisan tesis ini karena dalam konteks permasalahan pengungkapan data mengenai pemilik manfaat dari korporasi rasanya sedikit ganjil karena notaris yang tugasnya karena undang-undang di perintahkan untuk merahasiakan isi akta, namun dengan adanya pengaturan mengenai pemilik manfaat korporasi ini diharuskan untuk mengungkap hal-hal intim dari penghadap yang menggunakan jasa hukumnya dalam pembuatan akta.

2. Teori Jabatan

Bagir Manan dalam bukunya Teori dan Politik Konstitusi mengatakan bahwa jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi. Dengan perkataan lain organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi. Keseluruhan fungsi dari semua jabatan tersebutlah yang

¹⁴Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Jakarta: Penerbit Puspantara, 2017), 81.

mencerminkan tujuan organisasi. Jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis. Agar jabatan beserta fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan harus ada pemangku jabatan, yaitu para pejabat, sebagai orang perorangan (*natuurlijkpersoon*) yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang (*taak en bevoegheid*) untuk dapat merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu. Agar tugas dan wewenang pejabat dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan konkret dan dapat dipertanggung jawabkan, kepada pejabat dibekali hak dan kewajiban (*recht and plitch*) tertentu.¹⁵

Antara tugas-wewenang di satu pihak dan hak-kewajiban di pihak lain mempunyai hubungan yang bersifat fungsional satu sama lain. Penentuan tugas dan wewenang akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi tindakan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*), atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*misbruik van recht*). Sebaliknya, hak dan kewajiban memungkinkan pejabat atau pemangku jabatan melakukan tindakan-tindakan, baik tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu (*recht-en feitelijke handelingen*). Tanpa hak dan kewajiban, segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkret (dalam bentuk tindakan-tindakan). Dan segala sesuatu yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk

¹⁵Pebry Dirgantara, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 12.

tindakan konkret, tidak akan dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban.

Jabatan yang dimiliki notaris memberikannya kewenangan untuk menjalankan beberapa kegiatan administrasi demi menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan dari pemenuhan prinsip pengungkapan pemilik manfaat korporasi wajib lebih di perhatikan agar jangan sampai menimbulkan pertentangan yang kemudian menimbulkan kekaburan hukum dalam masyarakat, hal ini berpotensi menimbulkan kekacauan nantinya jika tidak diberikan tindak lanjut karena tidak memberikan kepastian hukum yang mengikat dalam pelaksanaannya.

3. Teori Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling terkenal karena didekatkan dengan Pasal 1338 KUHPER namun jika dicermati ayat dan alineanya maka terdapat beberapa asas yang terkandung didalamnya.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁶

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

¹⁶Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2009), 25.

- c) Menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaan, persyaratan; dan
- d) Menentukan bentuk dari perjanjian apakah itu tertulis atau lisan.

Suatu azas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak tetapi tidak dituangkan menjadi aturan hukum adalah azas kebebasan berkontrak. Menurut azas kebebasan berkontrak, bahwa seseorang pada umumnya mempunyai pilihan yang bebas untuk mengadakan perjanjian. Di dalam azas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.¹⁷

4. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPER bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sementara itu, Arrest H.R di Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap pra perjanjian bahkan kesesatan ditempatkan dibawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya asas itikad baik itu sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan ini akan membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan

¹⁷ Yuridika, 2003, Batas-batas Kebebasan Berkontrak; Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia; Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999, Volume 18 No. 3 Mei 2003. hlm 197.

yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.¹⁸

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma objektif.¹⁹

F. Definisi Konseptual

1. Korporasi

Korporasi merupakan badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. eberadaan suatu korporasi sebagai badan hukum tidak lahir begitu saja. Artinya korporasi sebagai suatu badan hukum bukan ada dengan sendirinya, akan tetapi harus ada yang mendirikan, yaitu pendiri atau pendiri-pendirinya yang diakui menurut hukum perdata memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi.

¹⁸Suharnoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: 3, 2004), 15.

¹⁹Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 14.

2. Pemilik manfaat korporasi

Pemilik manfaat merupakan orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung ataupun tidak langsung.

3. Kewajiban menjadi pengguna jasa

Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam hal ini sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, di mana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe kemungkinan yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan dan suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Metode pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara

seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.²⁰

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Normatif. Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif Kualitatif. Metode Deskriptif Kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara menggambarkan keadaan suatu status fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu seubjek atau objek panel kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek.²²

3. Pendekatan Masalah Penelitian

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum

²⁰ Amirudin Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 4.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 6.

²² Soerjono Soekanto, 35.

yang sedang ditangani.²³ Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.²⁴ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Futuristik (*futuristic approach*)

Pendekatan futuristik adalah salah satu jenis pendekatan yang menekankan bahwa hukum harus bisa mengikuti perkembangan jaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2007), 93.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, 95.

dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁵

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adalah bahan hukum Sekunder. Kegunaan Bahan Hukum Sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah, bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan atau memberikan pendapat hukum.²⁶

Bahan Hukum Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:²⁷

²⁵C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni, 2006), 139.

²⁶Jujun S. Suriasumantri, 196.

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, peraturan perundangan;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misal: rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misal: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif;

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian Pustaka (*library research*) dan Penelitian Perundang-Undangan (*statute approach*). Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mencari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.²⁸

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Preskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum dan bahan non hukum yang akan di kaji. Analisis preskriptif ini maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenal benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran. Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.³⁰

²⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 107.

³⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008),

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Ansori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 2004.
- Amirudin Zainal Asiki. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Annalisa Y & Agus Trisaka. *Cyber Notary Realita Dan Idealita*. Palembang: Unsri Press, 2020.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Balitbang Hukum dan HAM. *Hasil Penelitian Tentang Benefesial Owner Dalam Tindak Pidana Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2019.
- C.F.G Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 2006.
- Cahyo Rahadiyan Muzhar. *Identifikasi Beneficial Owner Pada Korporasi Melalui AHU Online*, 2019.
- GHS. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Gunawan Widjaja. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Penerbit Forum Sahabat, 2009..
- H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Hukum Divestasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013.
- H.Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Habib Adjie. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Habib Ajie. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Hardi Munte. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Jakarta: Penerbit Puspantara, 2017.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifaani. *Prinsip-Prinsip dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Leny Helena Freddy Harris. *Notaris Indonesia*. PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Putri A.R.. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Jakarta: PT. Softmedia, 2011..
- R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Roesnantiti Prayitno. *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Media Notariat INI, 1989.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: 3, 2004.
- Supriadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sutan Remi Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2009.
- Sutan Remi Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Penerbit Ictiar Baru Van Hoeve, 2012.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Titik Triwulan dan Shinta. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. Jurnal

- Abdulloh. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Konteks Pendaftaran Tanah," *Jurnal Hukum*, (2016): 40.
- Andi Mamminanga, "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN", *Universitas Gadjah Mada*, 2008): 32.
- Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto. "Penentuan Beneficial Owner Untuk MencegahPenyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", *Tax and Accounting Review*, Vol.3, No.2, (2013): 3-4
- Armansyah & Triastuti, "Benefical Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan," *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 9 No. (2019): 15, 39 dan 41.
- Deni K. Yusup, "Peran Notaris Dalam Praktek Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum AL-ADALAH* Vol. XII, (2015): 74.

- Deviana Yunitasari, “*The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers*”, *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW*, ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July (2017).
- Erina Permatasari & Lathifah Hanim, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online,” *Jurnal Akta* Vol. 4 No., no. eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426 (2017): 14 & 29.
- Estikharisma Harnum, “Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti,” *Jurnal Akta* VOL. 4 No. (2017): 27.
- Faisol, “Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Yurispruden* Volume 2, Nomor 2, Juni (2019).
- Henry Donald Lbn, “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law,” *De jure* 1, no. 1 (2017): 463.
- Kunni Afifah, “Tanggungjawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Di Buatnya,” *Jurnal Lex Renaissance* No. 1 VOL. 2 (2017): 147-161.
- Muhammad Ilham Arisaputra, “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terkait Dengan Hak Ingkar Notaris,” *Jurnal Perspektif* Volume XVI (2010): 174.
- Pebry Dirgantara, “Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik,” *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 12.
- Purwijanti, Kusri dan Prihandono, Iman. “Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia”. *Notaire*. Vol. 1. No. 1. (2018): 76.
- Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya & A.A. Andi Prajitno, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya,” *Jurnal Hukum* Vol. 23, N (2018): 41.
- Rizka Rahmawati, “Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta,” *SASI* Volume 25, no. p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961 (2019): 37.
- Sugondo. “Analisa Terhadap Batasan Tanggung Jawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas”. *Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum*. Universitas Sumatera Utara. Medan. (2013): 76.
- Teresia Din, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Terindikasi Tindak Pidana,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 19 No (2019): 20.
- The World Bank – UNODC, “The Puppet Masters: How to Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It”, *The World Bank–UNODC*, (2011): 18.
- Tiono, Anthony dan Sadjiarto, R. Arja. “Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”, *Jurnal Tax & Accounting Review*. Vol. 3. No. 2, (2013): 62
- Velichia Lawrence, “Analisis Yuridis Kedudukan Notaris dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat dalam Pembuatan Akta Notaris”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2021): 22

- Widjaja. Michael Nugroho. "Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi". *Notary Indonesian*. Vol. 1. No. 001., (2019): 87.
- Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum*, VOLUME 4 NO. 1 : 34.
- Yuridika, "Batas-batas Kebebasan Berkontrak; Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia; Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999", Volume 18 No. 3 Mei 2003: 197.